

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. sebagai *khatam al-anbiya'* (penutup para nabi), sehingga tidak akan turun lagi kitab samawi setelah al-Qur'an. Sangat longis jika prinsip-prinsip universal al-Qur'an akan *shalih li kulli zaman wa makan*.¹

Realitas bahwa al-Qur'an memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam adalah hal yang tidak bisa terbantahkan. Al-Qur'an adalah inti peradaban Islam. Ayat-ayat al-Qur'an selalu dibaca, dijadikan penenang, dipelajari, dihafalkan, diteliti atau bisa disebut ditafsirkan, ditulis, didengarkan, dan dilantunkan sesuai dengan qira'ah yang mashur yang di dalamnya terdapat petunjuk, norma, dan bukti-bukti kebenaran abadi secara terus menerus dipahami dan didialogkan dengan kehidupan sehari-hari.²

Sebagai pedoman bagi agama Islam, al-Qur'an memiliki konsep atau ketentuan tersendiri yang berkaitan dengan perkawinan atau keluarga. Dalam perspektif al-Qur'an, keluarga adalah sebuah ikatan dengan tanggung jawab yang diambil secara sukarela yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak dengan tujuan mendapatkan perlindungan, mencari kesenangan,

¹ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 154.

² Abdul Fattah, "Memaknai Jihad dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Historis penggunaan Istilah Jihad dalam Islam", *PAI*, Vol. 3, No. 1 (Juli-Desember, 2016), 1.

ketenangan dan ketentraman sebagai tuntutan manusiawi yang mulia.³

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raf: 189,⁴

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلٌ خَفِيْفًا فَامْرَأَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ - ١٨٩

Artinya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), jika Engkau memberi kami anak yang shaleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.”

Kata sakinah disini tidak diungkapkan dengan kata benda (*Isim*), akan tetapi dengan bentuk kata kerja (*taskunu/yaskunu*), yang menunjukkan arti hudus (kejadian) dan *tajaddud* (memperbaharui). Artinya, sakinah bukan sesuatu yang sudah jadi atau sekali jadi, namun ia harus diupayakan secara sungguh-sungguh (*mujahadah*) dan terus menerus diperbaharui, sebab ia bersifat dinamis yang senantiasa timbul tenggelam.⁵

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* memberikan konsep yang sangat ideal terhadap suami dan istri dalam sebuah keluarga. Konsep keluarga ideal menurut Islam adalah keluarga sakinah, mawaddah dan

³ Umar Faruq Thohir, “Konsep Keluarga dalam al-Qur’an; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam”, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2015), 8.

⁴Tim Penerjemah Mushaf Al-Qur’an, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2019), 240.

⁵ M. Saeful Amri & Tali Tulab, “Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)”, *ULUL ALBAB: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (April 2018), 103, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>.

rahmah yang kerap disingkat dengan keluarga SAMARA.⁶ Islam memandang pernikahan sebagai media pembentuk keluarga yang bangunannya harus didasarkan pada tauhid, yakni tujuan Tuhan dalam pembentukan keluarga sehingga panduannya jelas, kokoh, dan bermaslahah yakni dengan memenuhi kewajiban oleh setiap anggota keluarga sehingga hak-hak anggota keluarga yang lain terpenuhi. Hasilnya, kehidupan rumah tangga tercipta untuk selamanya, dan bukan untuk sementara waktu saja.⁷ Menurut konsep Islam dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi dan peran diantara mereka. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami.⁸ Biasanya, bangunan keluarga terbentuk oleh dua hal, pertama karena hubungan darah dan kedua karena adanya perkawinan.⁹ Dalam penelitian ini akan difokuskan pada alasan kedua, yakni perkawinan.

Perkawinan adalah sesuatu yang dianggap sangat penting dalam Islam.¹⁰ Ia diartikan sebagai ikatan lahir dan batin (*Mīsāqan Galīzān*¹¹) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama

⁶ Fatimah zuhrah, "Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i", *Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1, 2013, 177."

⁷ Ibid. 131.

⁸ Ibid. 190.

⁹ M. Saeful Amri & Tali Tulab, "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam 98.

¹⁰ Q.S, Adz-Dzariyat: 49, Q.S, Yaasin: 36, Q.S, Al-Hujarat/49: 13, Q.S, An-Nisa: 1, Q.S, An-Nahl: 72, Tim Penerjemah Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹¹ *Mīsāqan* berarti perjanjian atau persetujuan, sedangkan makna *Galīzā* berarti kasar, keras, kuat dan tebal. Lihat kamus al-Munawwir. Term *Mīsāqan Galīzā* disebutkan tiga kali dalam al-Qur'an yakni dalam surat an-Nisa' ayat 21 dan 154, al-Ahzab ayat 7. (Al-Misbah, 466).

selama-lamanya.¹² Ikatan tersebut disebabkan adanya perjanjian suci yang diucapkan oleh dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan) untuk membangun rumah tangga. Perjanjian tersebut tidak saja sakral, suci, dan luhur namun mengandung komitmen *Ilāhi*.¹³ Namun realitanya *Mīṣāqan Galīzān* sebagai asas perkawinan dalam Islam di era modern kesakralannya memudar, terdisrupsi atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh masing-masing pasangan suami istri.¹⁴ Terjadinya penurunan makna dan nilai perkawinan adalah dampak dari berkembangnya revolusi industri 4.0 dimana masyarakat modern cenderung berfikir dan bersikap pragmatis, sehingga pernikahan lebih diutamakan sebagai fungsi seksual, reproduksi dan rekreasi. Akibatnya, rumah tangga tidak lebih dari sekedar “tempat bermalam dan melakukan kegiatan seksual”.¹⁵ Untuk menghadapi problem tersebut, perlu kiranya untuk memberikan pemahaman lebih kepada umat manusia secara umum, khususnya umat muslim yang mempunyai al-Qur’an sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan.

Di era modern seperti sekarang, tafsir al-Qur’an yang tetap mengedepankan tekstualitas dan sekaligus rasionalitas merupakan sesuatu yang berharga. Hal itu untuk menjawab pandangan yang menolak tafsir yang hanya fokus pada akal, dan menolak juga tafsir al-Qur’an yang hanya berhenti pada penjelasan bahasa. Tafsir al-Misbah adalah tafsir yang mampu menyinergikan teks dengan konteks melalui penafsiran rasionalnya. Aspek lokalitas dalam tafsir al-Misbah sangat kental. Hal

¹² M. Saeful Amri, “*Mitsaqan Ghalidza* di Era Disrupsi (Studi Penceraian Sebab Media Sosial)”, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, (Oktober 2019), 89-106. 90.

¹³ M. Saeful Amri & Tali Tulab, “Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam 92.

¹⁴ Ibid. 89.

¹⁵ Ibid. 103.

tersebut merupakan keniscayaan suatu karya ketika dihadapi dengan situasi kondisi masyarakat yang melingkupinya.¹⁶ Corak tafsir al-Misbah adalah corak *adabi ijtima'i*, yaitu corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas dan menekankan tujuan pokok al-Qur'an, lalu mengorelasikannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti pemecahan masalah umat dan bangsa yang sejalan dengan perkembangan masyarakat.¹⁷

Semantik Toshihiko Izutsu adalah kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual *Weltanschauung* atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tetapi lebih pada pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya.¹⁸ Dalam Skripsi ini Sehingga penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Term *Misāqan Galīzān* dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 21 (Analisis Semantik Thoshihiko Izutsu dan Tafsir al-Misbah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang menjadi objek kajian pada penelitian ini agar terarah dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun rumusan masalah tersebut antara lain:

¹⁶ Ibid. 39.

¹⁷ Ibid. 32.

¹⁸ Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur'an*, terj. Agus Fahur Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 3.

1. Apa makna term *Mīsāqan Galīzān* dalam al-Qur'an berdasarkan pendekatan semantik Tosihiko Izutzu dan Tafsir al-Misbah?
2. Bagaimana relevansi penafsiran term *Mīsāqan Galīzān* dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 21 terhadap pemahaman masyarakat muslim atas pernikahan dan keluarga ideal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah di uraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui makna term *Mīsāqan Galīzān* dalam al-Qur'an dengan menggunakan analisis semantik Toshihiko Izutzu dan Tafsir al-Misbah.
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran term *Mīsāqan Galīzān* dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 21 terhadap pemahaman masyarakat muslim atas pernikahan dan keluarga ideal .

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman makna yang signifikan tentang term *Mīsāqan Galīzān* dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 21 melalui analisis semantik Toshihiko Izutzu dan Tafsir al-Misbah.
2. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim tentang keluarga ideal berdasarkan ajaran al-Qur'an.

E. Definisi Istilah

Peneliti memberikan beberapa definisi istilah untuk memperjelas isi dan maksud penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan dalam penelitian ini antara lain:

1. *Mīsāqan Galīzān*

Menurut kamus Al-Munawwir kata *Mīsāqan* berarti perjanjian atau persetujuan, sedangkan makna *Galīzān* berarti kasar, keras, kuat dan tebal.¹⁹ Dari makna tersebut bisa diambil pengertian bahwa *Mīsāqan Galīzān* adalah perjanjian yang kuat.

2. Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah adalah kitab tafsir yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, tafsir ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2000.²⁰ Corak yang digunakan dalam tafsir ini adalah sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi wa ijtima'i*) yaitu corak tafsir yang berusaha meenjelaskan makna-makna yang dimaksud al-Qur'an dengan bahasa yang indah dan menarik, dan mufasir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dengan sistem budaya yang ada.²¹

3. Analisis Semantik Toshihiko Izutsu

Semantik Toshihiko Izutsu adalah kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual *Weltanschauung* atau pandangan

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 1013.

²⁰ Taufikurrahman, "Pendekatan Qurais Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", *Al-Makrifat*, Vol. 4, No. 1, April 2019. 79.

²¹ *Ibid.* 82.

dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tetapi lebih pada pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya.²²

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan kajian secara empiris, dan teoritis, agar bisa menentukan pendekatan penelitian yang akan dilakukan dalam rangka memecahkan masalah yang ada. Berdasarkan tema di atas, maka terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara lain:

- a) Virgin Jati Jatmiko, *Hakikat Makna Mīṣāqan Galīzān dalam Perkawinan*. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pendapat Tokoh Agama PWNU provinsi Lampung terhadap hakikat makna *Mīṣāqan Galīzān* dalam perkawinan. Penelitian ini menghasilkan bahwa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) provinsi Lampung yakni Khairuddin Tahmid dan Soleh Bajuri memandang bahwa *Mīṣāqan Galīzān* itu adalah perjanjian yang sangat kuat, perjanjian yang sangat suci, perjanjian yang sakral, perjanjian yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya dan ikatan pada umumnya.²³
- b) M. Saeful Amri, *Mīṣāqan Galīzān di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)*. Penelitian ini mengkaji tentang fakta-fakta perceraian yang terjadi saat ini (Era disrupsi) di kalangan keluarga

²² Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur'an*, terj. Agus Fahur Husein..... 3.

²³ Virgin Jati Jatmiko, "Hakikat Makna Mitsaqan Ghalidza Dalam Perkawinan: Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung" (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 103.

muslim di Indonesia. Kemudian dilakukan analisis terkait fenomena perceraian di era disrupsi dengan menggunakan perspektif *Mīṣāqan Galīzān* sebagai asas perkawinan dalam Islam. Penelitian ini menghasilkan bahwa tingginya angka perceraian sebab perselingkuhan melalui media sosial dikalangan keluarga muslim di Indonesia, perselingkuhan tersebut terjadi bukan saja sebab media sosial tetapi juga lantaran merosotnya tingkat pemahaman umat Islam terhadap pemahaman agama, khususnya asas perkawinan yang disebut *Mīṣāqan Galīzān*.²⁴

- c) Derhana Bulan Dalimunthe, Semantik Al-Qur'an (Pendekatan Semantik Al-Qur'an Thoshihiko Izutsu). Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an Thoshihiko Izutsu berargumen bahwa suatu bahasa tidak dapat begitu saja di pindah ke dalam bahasa lain tanpa terjadi "kesalahan konsep" yang dibawa. Dalam bahasa al-Qur'an, yang berbahasa arab, makna-makna konseptual lebih banyak terjadi. Sifatnya yang begitu "unik", memiliki kekayaan kosa kata dan sinonim yang kaya. Toshihiko merangkum semua faktor yang mengitari suatu konsep. Tidak hanya bagaimana bahasa memberikan makna pada suatu kata namun lebih lagi bagaimana al-Qur'an mengkhususkan penggunaan suatu kata. Thoshihiko menunjukkan betapa agung bahasa al-Qur'an itu. sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam dua karyanya, *Ethico Religious Concepts In The Qur'an* dan *God and Man in The Qur'an*, telah berhasil

²⁴M. Saeful Amri, "*Mitsaqan Ghalidza* di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)", *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 104.

mengungkap makna komprehensif dalam konsep-konsep yang seringkali dalam terjemahan di sepelekan. Hingga pada waktunya nanti dapat dibedakan bahwa bahasa Arab adalah satu hal dan Bahasa Al-Qur'an merupakan hal lain, sebagaimana Toshihiko tekankan dalam kesimpulan *Ethico Religious Concepts In The Qur'an*. Temuan ini bermanfaat besar terutama pada “penjelasan” al-Qur'an yang ditulis dengan bukan bahasa Arab.²⁵

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul *Term Mīsāqan Galīzān* dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Semantik Thoshihiko Izutsu). Penelitian ini menggunakan pendekatan semantik dalam mengkaji term *Mīsāqan Galīzān* dan menganalisis penafsirannya dalam kitab tafsir al-Misbah, hal yang membedakan antara penelitian ini dengan tiga penelitian di atas adalah:

1. Virgin Jati Jatmiko dalam penelitiannya tidak mengkaji kitab tafsir, karena analisisnya dari kacamata hukum. Sedangkan penelitian ini mengkaji term *Mīsāqan Galīzān* dari sudut pandang tafsir.
2. M. Saeful Amri melakukan penelitian studi kasus, sedangkan penelitian ini adalah kajian pustaka.
3. Derhana Bulan Dalimunthe melakukan penelitian kajian teoritik, sedangkan penelitian saya adalah kajian tematik atas term *Mīsāqan Galīzān*.

G. Kajian Pustaka

1. Kajian Teoritis Analisis Semantik Toshihiko Izutsu

²⁵Derhana Bulan Dalimunthe, “Semantik Al-Qur'an (Pendekatan Semantik Al-Qur'an Toshihiko Izutsu)”, *Potret Pemikiran*, Vol. 23, No. 1, Yogyakarta: 2019, 5-8, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP>.

Analisis semantik Toshihiko Izutsu bukanlah analisis sederhana terhadap struktur bentuk kata maupun kajian terhadap makna asli yang melekat pada bentuk kata tersebut, tetapi sebagai kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada konseptual *weltanschauung* atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut.²⁶

Adapun teori-teorinya dalam menganalisa suatu kosakata dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Menentukan kata fokus.

Setelah menentukan kata fokus yang kemudian menelaah makna kata tersebut dalam konteks al-Qur'an. Kata-kata penting ini oleh Izutsu disebut sebagai istilah-istilah kunci. Konsep ini akan memberikan pemahaman bahwa tidak semua kata-kata tersebut dalam suatu kosakata memiliki nilai yang sama.²⁷

b. Mengumpulkan ayat-ayat yang menjadi objek kajian dengan mencantumkan azbabun nuzul, serta mengelompokannya di antara ayat-ayat makkiyah dan madaniyah.

c. Menganalisa makna-makna yang terkandung di dalam ayat tersebut yang meliputi makna dasar dan makna relasional, sinkronik dan diakronik.

1) Makna dasar dan makna relasional

²⁶ Eko Zulfikar, "Makna Ulul Albab dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu", *THEOLOGIA*, Vol. 29, No. 1, (2018), 111, <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2018.29.1.2273>.

²⁷ Ibid. 112

Makna dasar adalah suatu makna yang melekat pada kata itu sendiri yang selalu terbawa dimanapun kata itu diletakkan.²⁸ Makna dasar dapat di sinonimkan dengan makna leksikal.²⁹ Sedangkan makna relasional adalah suatu makna yang konotatif yang diberikan kata itu pada posisi khusus dalam bidang khusus.³⁰ Makna relasional ini hampir mendekati makna kontekstual. Ketika melihat hasilnya, makna relasional memiliki kedudukan yang lebih penting dari pada makna dasar, bahkan makna yang dibangun secara rasional dapat menghilangkan makna yang dihasilkan dari makna dasar.³¹ Ada dua langkah untuk mengetahui makna relasional di antaranya:

- a) Analisis sintagmatik adalah suatu analisis yang berusaha menentukan makna suatu kata dengan cara memperhatikan kata-kata yang ada di depan dan di belakang kata yang sedang dibahas dalam suatu bagian tertentu
- b) Analisis paradigmatik adalah analisis yang mengkomparasikan kata atau konsep tertentu dengan kata atau konsep yang lain yang mirip atau bertentangan.

2) Sinkronik dan Diakronik

Aspek sinkronik adalah aspek kata yang tidak berubah dari konsep atau kata dalam pengertian ini sistem kata yang bersifat

²⁸ Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur'an*..... 12.

²⁹ Wahyu Kurniawan, "Makna *Khalifah* dalam al-Qur'an: Tinjauan Semantik al-Qur'an Thosihiko Izutzu", (Skripsi, IAIN Salatiga, 2017), 13-114.

³⁰ Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur'an*..... 12.

³¹ Wahyu Kurniawan, "Makna *Khalifah* dalam al-Qur'an: Tinjauan Semantik al-Qur'an Thosihiko Izutzu..... 13-114.

statis. Sedangkan aspek diakronik adalah aspek sekumpulan kata yang masing-masing tumbuh dan berubah bebas dengan caranya sendiri yang khas.³² Toshihiko Izutsu menyederhanakan persoalan ini dengan membagi periode waktu penggunaan kosakata dalam tiga periode di antaranya:

- a) Periode pra Qur'anik. Pada periode ini bisa dilakukan dengan cara melihat syair-syair arab, kosakata badui yang memiliki pandangan dunia arab kuno, kosakata kelompok kafilah dagang, dan kosa kata yang merupakan sistem istilah-istilah relegius Yahudi-Kristen yang hidup di tanah Arab.
- b) Periode Qur'anik. Merupakan sistem yang muncul pada kurun waktu al-Qur'an diturunkan. Dalam hal ini Nabi Muhammad saw. pemegang otoritas yang dominan dalam pembentukan konsepsi al-Qur'an. Sedangkan batasan periode Qur'anik adalah pada zaman al-Qur'an diturunkan, 23 tahun.
- c) Periode pasca Qur'anik. Periode ini di mulai setelah al-Qur'an membentuk konsepnya secara utuh, dan konsep ini lebih mengacu pada penelaahan secara mendalam terhadap konsep yang telah dibentuk oleh al-Qur'an. Periode ini berlangsung pada tiga periode yaitu periode klasik I-II H, periode pertengahan dari abad III-IX H, periode modern yaitu dari abad XII-XIV H.³³

3) Weltanschauung

³² Ibid. 13-114.

³³ Eko Zulfikar, THEOLOGIA, "Makna Ulul al-Bab dalam al-Qur'an... 129-132.

Merupakan langkah terakhir dan paling utama dalam teori semantik Toshihiko Izutsu. Jika mencapai tahap ini, semua analisis akan merekonstruksi pada tingkat analitik struktur keseluruhan budaya itu sebagai konsepsi masyarakat yang sungguh-sungguh ada.³⁴ *Weltanschauung* adalah makna berdasarkan pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu.

2. Keluarga dan pernikahan ideal

Konsep keluarga ideal menurut Islam adalah keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang kerap disingkat dengan keluarga SAMARA.³⁵ Sedangkan dalam bukunya Asma Nadia yang berjudul *Sakinah Bersamamu*, dijelaskan bahwa sedikitnya ada tiga bekal utama yang perlu diperhatikan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, yakni sebagai berikut:

a. Membangun jiwa *sakinah*. Allah berfirman: *litaskunuu ilaihaa*, artinya agar kau berteduh wahai para suami kepada istrimu. *Litaskunuu* berasal dari *sakana yaskunu* (berdiam atau berteduh), dari kata *sakana* muncul istilah *sakinah* yang berarti tenang.

1. Menghidupkan semangat *mawaddah*. *Mawaddah* berarti cinta.

Tanpa *mawaddah*, kehidupan keluarga akan terasa hampa dan menjenuhkan. *Mawaddah* biasanya sangat bersifat pribadi. Ia terlepas dari persoalan fisik. Itu sebabnya, Allah swt. memberi penyeimbangannya, yakni *rahmah*, agar saat cinta mulai

³⁴ Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur'an*..... 17.

³⁵ Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i 177."

kehilangan cahaya, masih ada semangat *rahmah* yang akan menjaganya.

2. Mempertahankan spirit *rahmah*. *Rahmah* artinya kasih sayang, diambil dari kata *rahima yarhamu*. Kata *rahmah* lebih bermakna kesungguhan untuk berbuat baik kepada orang lain, apalagi kepada keluarga. Kata *rahmah* lebih mencerminkan sikap saling memahami kekurangan masing-masing, lalu berusaha untuk saling melengkapi. Sikap ini menekankan adanya tolong menolong dalam bersinergi, sehingga kekurangan menjadi kesempurnaan. Sikap *rahmah* pun lebih sering berperan ketika semangat cinta mulai menurun.

Mawaddah dan *rahmah* bagaikan sepasang sayap. Bila sayap itu berfungsi dengan baik, insya Allah tujuan kehidupan keluarga yang penuh berkah dan diridhai Allah swt. akan tercapai.³⁶

Menurut konsep Islam dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi dan peran di antara mereka. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami.³⁷

Berikut kewajiban suami dan istri berdasarkan ajaran Islam;

³⁶ Khairun Nisa', "Paket Pengembangan Pelatihan Keluarga Ideal Bagi Pasangan Suami Istri di Desa Kemantren Paciran Lamongan", (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 37-38. Hemat penulis, sebagaimana Pendapat Asma Nadia, harapan dari pasangan suami istri adalah hidup sakinah dalam rumah tangga nya. Sakinah tersebut sebagai puncak kesenangan dan ketenangan dalam rumah tangga. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami istri dalam usaha mencapai sakinah tersebut, yakni dengan menguatkan mawaddah dan rahmah sebagai sayap untuk mencapai sakinah dalam kehidupan rumah tangganya.

³⁷ Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i", 190.

1). Kewajiban Suami

a) Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab

Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34³⁸:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ؕ الآية

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya....”

b) Mencukupi Keperluan Ekonomi

Kewajiban seorang suami untuk memenuhi keperluan ekonomi istri telah diatur dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233³⁹:

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ؕ الآية

“.....Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.....”

c) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis terhadap istrinya dengan cara melakukan hubungan seks. Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 223⁴⁰:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ؕ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شِئْتُمْ ؕ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ - ٢٢٣

³⁸ Tim Penerjemah Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjamahnya*, 113.

³⁹ Ibid. 50.

⁴⁰ Ibid. 47.

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman”.

d) Melakukan Pergaulan yang Baik

Penjelasan tentang melakukan pergaulan yang baik terhadap istri telah Allah Swt. firmankan dalam al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 19⁴¹;

.... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا - ١٩

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”⁴²

2). Kewajiban Istri

a) Taat kepada Allah dan Suami

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami tertuang dalam firman Allah Swt. dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 34⁴³:

..... فَالصَّالِحَاتُ قَنَاتٌ ۖ حَفِظْنَ لِذُلْفِئِبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ الأية

“.....Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka....”

b) Menjaga kehormatan diri

⁴¹ Ibid. 109.

⁴² Khairun Nisa’, “Paket Pengembangan Pelatihan Keluarga Ideal Bagi Pasangan Suami Istri di Desa Kemantren Paciran Lamongan”, 37-38.

⁴³ Tim Penerjemah Mushaf Al-Qur’an, *Al-Quran dan Terjamahnya*, 113.

Sebagaimana telah disebutkan pada surah an-Nisa' ayat 34 bahwa disamping taat kepada Allah dan taat kepada suami, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya, baik di saat suaminya berada di rumah, lebih-lebih apabila suaminya tidak ada di rumah.

c) Kewajiban mengurus rumah tangga

Apabila suami bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga secara keseluruhan, baik ke luar maupun ke dalam, maka istri bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga secara internal. Ketentuan ini dijumpai dalam Hadis Nabi Muhammad saw. berikut⁴⁴:

الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا (رواه البخاري)

“Tiap-tiap wanita (istri) adalah pengurus bagi rumah tangga suaminya dan akan ditanyakan (diminta pertanggung jawaban) tentang kepemimpinannya itu”.

Keutuhan rumah tangga dan kuatnya ikatan keluarga merupakan tujuan yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Hal tersebut bisa tercapai jika ada kerjasama yang baik dari masing-masing suami istri untuk meraihnya.⁴⁵ Keluarga yang diimpikan oleh mayoritas manusia adalah yang diliputi rasa kasih sayang satu dengan lainnya sehingga tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*,

⁴⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2*. (Jakarta: Almahira, 2012).

⁴⁵ Khairun Nisa', "Paket Pengembangan Pelatihan Keluarga Ideal Bagi Pasangan Suami Istri di Desa Kemantren Paciran Lamongan", 50.

meskipun tidak mudah untuk mewujudkannya karena dibutuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai antara suami dan istri.⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014. 314.